
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Januri

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : janurisuyono@gmail.com

ABSTRAK

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri .PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan PKP yang wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan BKP terutama untuk menerapkan akuntansi PPN. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data –data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikan dan menjelaskan tentang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Dalam penelitian ini adalah data Laporan Laba Rugi. Penelitian ini adalah data – data PPN Tahun 2014 dan 2015 baik dalam pencatatan maupun penghitungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan berbedanya jumlah Penjualan Lokal. Dan dari segi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih belum baik dikarenakan masih adanya perbedaan pencatatan PPN yang terhutang.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak,pertambahan Nilai

ABSTRACT

PT. Perkebunan Nusantara IV is a company engaged in agro-industry .PT. Perkebunan Nusantara IV Medan is the PKP that must record all amount of prices and submission of BKP to apply PPN accounting. The purpose of the authors in this study is to determine whether PT. Perkebunan Nusantara IV Medan has implemented accounting for Value Added Tax (PPN) in accordance with Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009 regarding Value Added Tax (PPN). In writing this thesis, writing using descriptive method of collecting the necessary data that comes from the company and then describe and explain the Accounting of Value Added Tax at PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. In this study is the Income Statement data. This research is data of PPN Year 2014 and 2015 both in recording and counting at PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. While the data collection techniques used are documentation techniques. The results of this study found that there are several factors that can cause different amount of Local Sales. And in terms of Application of Value Added Tax Accounting at PT. Medan Nusantara IV plantation is still not good because there are still differences in the listing of PPN outstanding.

Keyword : Tax Accounting,PPN

PENDAHULUAN

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Dari beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Dasar buku, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No.42 Tahun 2009.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Pencatatan atau transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu kepada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Purwono 2010, Hal 308).

SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm atas Penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Soemarso (2003:269) dalam buku akuntansi suatu Pengantar mengatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang agroindustry PT. Perkebunan Nusantara IV melakukan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Perkebunan Nusantara IV yang secara langsung mendistribusikan Barang Kena Pajak (BKP) produk pabrikan. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap barang kena pajak tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan kemasa tahun pajak berikutnya.

Menurut UU KUP Pasal 28 ayat (7) diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana mencatat atau melaporkan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pertama, adanya perbedaan jumlah penjualan lokal pada SPT Masa PPN dan laba rugi, dan kedua, perusahaan masih sering melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

LITERATUR DAN HIPOTESIS

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak – pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Dari pengertian diatas terkandung tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun pihak yang memerlukan akuntansi dapat dibedakan yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Soemarno S.R (2013:269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Menurut Soerमारso S.R (2003:270):“Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapatdi kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, PajakMasukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajakyang di kenakan atas penjualan barang kena pajak yang di tambahkan sebesar10 % dari harga jual”.

Menurut UU PPnNo.42 Tahun 2009Pasal 1 :“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak danatau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU no.11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU no. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi UU no 42 Tahun 2009tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari pajak tidak langsung, pajak objektif, *Multi Stage Tax*, Indirect Subtraction Methode /Credit Methode/InvoiceMethode, Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri, Netral, Tidak Menimbulkan Pajak Berganda, dan Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari kelebihan pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda, Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri, Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai denagan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung., Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilaimendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selakupemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebutsehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Sedangkan Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan pajaktidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun dipihakwajib pajak; Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkatkemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dansebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif; PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan ditimbulkan sebagai akibat dari meknisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus; Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan Pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.

Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan; Penjualan dan PPN terutang; PPN yang masih harus dibayar atau lebih; dan lain-lain.

Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna di dalam membuat keputusan. Dengan kata lain tujuan laporan keuangan menurut pajak adalah memberikan informasi keuangan perusahaan atau badan usaha menurut keadaan sebenarnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, disini peneliti hanya menjelaskan penyajian PPN dalam laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Jika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka pada akhir tahun pajak disajikan di sebelah asset atau aktiva setelah perkiraan persediaan. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan pada akhir tahun pajak dilaporkan di sebelah Hutang atau Passiva setelah perkiraan Hutang Usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menentukan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan serta tinjau pustaka yang penulis paparkan pada bab dua, dasar pengenaan pajak yang disajikan dasar dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak, sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan oleh Faktur Pajak.

Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke Kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang perusahaan jual dalam rangka kegiatan usahanya.

Penghitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif sebesar 10%. Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan cermat karena mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun bila dilihat cara perhitungannya sangat mudah yaitu $DPP \times \text{Tarif Pajak } 10\%$.

Sebagaimana yang telah dipaparkan perusahaan melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan nilai penjualan yang akan disetorkan. Permasalahan yang dihadapi oleh

perusahaan adalah pengakuan penjualan berdasarkan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada tahun 2015 memiliki selisih yang signifikan. Berdasarkan SPT Masa PPN pada tabel IV.1 perusahaan melakukan penyerahan BKP yang dipungut sendiri selama tahun 2015 sebesar 4.649.656.046.642 dikenakan tariff PPN sebesar 10% sehingga menghasilkan pajak keluaran sebesar 464.965.604.664. Hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No. 42 tahun 2009 yang berbunyi “ Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%.

Menurut peraturan perpajakan pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktor pajaknya merupakan faktor pajak sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, faktor pajak fiktif, dan lain sebagainya. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Langkah yang telah diambil oleh perusahaan sudah besar yaitu dengan cara melaporkannya pada masa pajak berikutnya setelah terjadinya transaksi agar PPN Masukan tersebut dapat mereka kreditkan dengan PPN Keluarannya. Mekanisme atau cara pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak. Langkah yang dilakukan perusahaan sudah tepat, agar pencatatan tidak terlalu overstated atau understated pada bulan bersangkutan, walaupun batas pengkreditan pajak 3 bulan atau sepanjang perusahaan belum melakukan pemeriksaan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PT Perkebunan Nusantara IV Medan telah melaporkan tepat waktu. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk WP yang taat pajak dan tidak terkenas sanksi apabila terlambat melapor.

Setelah dilakukannya analisis terhadap nilai penjualan lokal yang dilakukan perusahaan yang terdapat pada SPT Masa PPN dan Laba Rugi ternyata terdapat perbedaan pada tahun 2015 sebesar 329.536.265.174. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur

Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur dapat mengakibatkan perbedaan nilai penjualan yang terjadi antara SPT Masa PPN dan laba rugi, Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam pembukuannya yaitu pada saat penyerahan barang dan pada saat dikeluarkannya faktur pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Andre H Pakpahan (2009) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dimana pada penelitian ini PT. Perkebunan Nusantara IV Medan melakukan pencatatan penjualan barang yang diserahkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pelanggan sedangkan pencatatan hingga pembuatan faktur pajak dibuat setelah barang diserahkan.

b. Pemberian potongan penjualan

Pemberian potongan penjualan dilakukan pada saat konsumen sanggup membayar cash piutang sebelum jatuh tempo dari hasil penjualan barang kena pajak sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penjualan pada laba rugi namun tidak halnya dengan SPT PPN. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Holly (2016) pada PT. Padma Pacific

Sukses, dalam penelitian ini perusahaan mengelompokkan potongan penjualan sebagai biaya diskon penjualan yang merupakan komponen biaya usaha.

Tujuan dari akuntansi pajak pertambahan nilai adalah memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai. Pembahasan tentang masalah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dengan cara membandingkan antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari, menganalisis, dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pertama, terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penjualan lokal antara SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi. Kedua, penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih belum baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat menghitung, mencatat, menyajikan, menyetor dan melaporkan jumlah Penjualan Lokal dengan baik dan benar. Dimana masih terdapat perbedaan Pencatatan Penjualan Lokal antara SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi. Dalam hal Pelaporan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009. Dimana perusahaan selalu melakukan Pelaporan PPN tepat waktu.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara IV Medan lebih teliti dalam hal melakukan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai agar Jumlah Pendapatan yang diperoleh dan dicatat dalam SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi sama jumlah penjualan lokal yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan Jumlah PPN Terhutang yang wajib dilaporkan dan disetor dalam SPT Masa PPN. Kedua, PT. Perkebunan Nusantara IV Medan agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN nya sehingga tidak ada keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mila Sari Kartika. *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia*. Skripsi : Universitas Brawijaya.
- Prabowo, Yusdianto. 2002 *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Saimon Tarigan, *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung*. Skripsi : Universitas Brawijaya.
- Santi Whaskita. *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprime Gemilang*. Skripsi : Universitas Wijaya Putra.
- Tjahjono, Achmad. 2011. *Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. Jakarta.

- Soemarso, S.R. 2011. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009
- Untung Sukardji, 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi revisi. Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Untung Sukardji, 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Penerbit PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Waluyo ,. 2012. *Akuntansi Pajak* . Edisi revisi. Penerbit Salemba empat, Jakarta.